



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PRT/M/2016

TENTANG

KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas dan fungsi serta beban kerja, maka perlu ditetapkan kriteria tipologi Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang efektif, efisien dan terukur;
- b. bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, perlu adanya kriteria tipologi untuk menetapkan besaran organisasi Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA TIPOLOGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana berupa jalan dan jembatan atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
3. Preservasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.
4. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
5. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
6. Rekonstruksi jalan adalah kegiatan peningkatan struktur jalan dan penggantian jembatan tanpa peningkatan kapasitas jalan.

7. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.
8. Kriteria tipologi adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan untuk mengelompokkan organisasi berdasarkan karakteristiknya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
10. Lokasi adalah tempat kedudukan UPT.
11. Wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan UPT.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Parameter kriteria tipologi;
- b. Penilaian kriteria tipologi;
- c. Tipologi; dan
- d. Penetapan tipologi.

BAB III
PARAMETER KRITERIA TIPOLOGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional ditetapkan berdasarkan kriteria tipologi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan tipe UPT dan dasar penetapan besaran organisasi UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (2) Tipologi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian terhadap seluruh parameter yang berpengaruh pada beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan jalan nasional pada UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 5

Kriteria tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan berdasarkan:

- a. Parameter Utama; dan
- b. Parameter Pendukung.

Bagian Kedua
Parameter Utama

Pasal 6

- (1) Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

- (2) Parameter Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari atas:
- a. Sub Parameter Fasilitas Jalan, merupakan kegiatan pekerjaan jalan yang ada di suatu ruas jalan di wilayah tertentu, terdiri atas unsur:
 1. Panjang Jalan yang di Preservasi, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang menjadi tanggung jawab guna mempertahankan fungsi jalan.
 2. Panjang Jalan yang di Bangun, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang akan dibangun dalam rangka pengembangan jaringan jalan baru serta peningkatan kapasitas mencakup jalan perbatasan, pembangunan jalan *missing link*, serta pembangunan jalan strategis mendukung aksesibilitas di wilayah pedalaman dan pulau terluar.
 3. Panjang Jalan Sub-Standar, yaitu jumlah panjang jalan nasional yang belum masuk dalam kategori standar lebar jalan.
 - b. Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan, merupakan tingkat kerumitan di suatu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Parameter kompleksitas jaringan jalan, terdiri atas unsur:
 1. Jumlah Kota Metropolitan/Kota Besar, yaitu panjang jalan nasional yang menerus melalui sejumlah kota metropolitan/kota besar di suatu wilayah tertentu.
 2. Panjang Jalan Daerah, yaitu jumlah panjang jalan yang terdiri atas panjang jalan provinsi, kabupaten dan kota yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan di suatu wilayah tertentu.

- c. Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional, merupakan upaya pembangunan yang dilakukan dengan optimasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dengan pengembangan wilayah dapat menumbuhkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta diharapkan terjadinya interaksi wilayah yang sinergis dan saling memperkuat sehingga nilai tambah yang diperoleh dari adanya interaksi tersebut dapat terbagi secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah. Parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri dari atas unsur:
1. Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus, merupakan Wilayah Pengembangan Strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung oleh sistem jaringan jalan nasional di suatu wilayah tertentu.
 2. Lokasi Di Koridor Utama, merupakan sistem jaringan jalan yang melayani pergerakan barang dan orang pada ruas utama nadi perekonomian seperti di wilayah Lintas Timur Sumatera, Lintas Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, dan Trans Papua serta merupakan jalur penghubung antar wilayah.
- d. Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan, merupakan parameter pengembangan wilayah nasional, terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR), merupakan volume lalu lintas rata-rata dalam 24 jam, menjadi jumlah total selama periode tertentu dibagi dengan jumlah hari pada periode tersebut.

Bagian Ketiga
Parameter Pendukung

Pasal 7

- (1) Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung kegiatan teknis lainnya dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi serta perencanaan program dan pencapaian kinerja UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional,
- (2) Parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Parameter Sumber Daya Manusia, merupakan jumlah personil Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas baik di bidang teknis dan administratif di suatu wilayah tertentu guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Parameter Anggaran, merupakan keseluruhan anggaran yang dialokasikan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pertahun guna pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional.
 - c. Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara, merupakan keseluruhan barang atau aset yang diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah di suatu wilayah tertentu.

BAB IV PENILAIAN KRITERIA TIPOLOGI

Pasal 8

Kriteria tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi nilai maksimal 100 (bobot 100%) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Parameter utama nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 80%; dan
- b. Parameter pendukung nilai maksimal sebesar 100 dengan bobot sebesar 20%.

Pasal 9

Rincian penilaian/pembobotan parameter utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. Sub Parameter Fasilitas Jalan dengan bobot sebesar 35%, terdiri atas unsur:
 1. Panjang Jalan Yang Dipreservasi dalam diberi bobot 14%;
 2. Panjang Jalan Yang Akan Dibangun dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 13%; dan
 3. Panjang Jalan Substandar yang akan dilakukan peningkatan standar dalam waktu 5 tahun, diberi bobot 8%.
- b. Sub Parameter Kompleksitas Jaringan Jalan dengan bobot sebesar 23%, terdiri atas unsur:
 1. Jumlah Kota Metropolitan dan Kota Besar, diberi bobot 11%; dan
 2. Panjang Jalan Daerah diberi bobot 12%.

- c. Sub Parameter Pengembangan Wilayah Nasional dengan bobot sebesar 19%, terdiri atas unsur:
 - 1. Jumlah Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diberi bobot 10%; dan
 - 2. Lokasi di koridor utama, diberi bobot 9%.
- d. Sub Parameter Jasa Angkutan Jalan yang terdiri atas unsur Lalu Lintas Harian (LHR) dengan bobot sebesar 3%.

Pasal 10

Rincian penilaian/pembobotan parameter pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, sebagai berikut:

- a. Sub Parameter Sumber Daya Manusia dengan bobot sebesar 3%;
- b. Sub Parameter Anggaran dengan bobot sebesar 7%;
- c. Sub Parameter Nilai Barang Milik Negara dengan bobot sebesar 10%.

Pasal 11

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap parameter, sub parameter, dan unsur dari kriteria tipologi organisasi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENGHITUNGAN TIPOLOGI

Pasal 12

- (1) Penetapan tipologi UPT dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada pelaksanaan jalan nasional yang bersangkutan.

- (2) Tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional terdiri atas:
 - a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A;
 - b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B;
 - c. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A; dan
 - d. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B.
- (3) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, nilai lebih dari atau sama dengan 75,00;
 - b. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, nilai sama dengan 65,00 sampai dengan lebih kecil dari 75,00;
 - c. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, nilai sama dengan 45,00 sampai dengan lebih kecil dari 65,00; dan
 - d. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, nilai lebih kecil dari 45,00.

Pasal 13

Kriteria Tipologi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional ditinjau dan dievaluasi kembali dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Unit kerja yang menangani bidang organisasi dan tata laksana menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 15

- (1) Dalam penentuan wilayah kerja UPT di bidang pelaksanaan jalan nasional dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:
 - a. Aspek beban kerja;
 - b. Aspek hukum;
 - c. Aspek politis;
 - d. Aspek ekonomis;
 - e. Aspek sosial budaya; dan
 - f. Aspek letak geografis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan wilayah kerja UPT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENETAPAN TIPOLOGI

Pasal 16

Penetapan tipologi UPT dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada UPT yang bersangkutan.

Pasal 17

Penetapan tipologi UPT dilakukan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 543

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Siti Martini
NIP. 195803311984122001